

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Aset BMN Ke Pemprov Kalsel



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/07/13/menteri-atr-bpn-serahkan-sertifikat-aset-bmn-ke-pemprov-kalsel/>

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.055 sertifikat aset milik pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di gedung Idham Chalid Kantor Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (13/7). Jumlah sertifikat yang diserahkan sebanyak 1.055 sertifikat.

"Sertifikasi aset milik pemerintah adalah perintah Presiden untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset yang berakibat pada permasalahan hukum. Untuk itu diperlukan tata kelola yang baik," tutur Hadi.

"Selain itu untuk menghindari tumpang tindih yang berujung pada sengketa. Sertifikasi ada program strategis nasional yang dilaksanakan dengan mensertifikatkan aset masyarakat dan tanah transmigrasi," katanya, Banjarbaru, Kamis (13/7/2023).

Pada kesempatan ini Hadi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendaftaran pertama Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL).

BPHTB dibebaskan itu tidak rugi, lanjutnya, karena ketika menjadi sertifikat dan dilaksanakan transaksi seperti jual beli, peralihan hak, dan lain sebagainya akan muncul lagi BPHTP yang bisa menjadi PAD.

“Banyak sekali pemerintah daerah yang membebaskan BPHTB, walaupun BPHTB itu diatur dengan Perda, namun kami memohon BPHTP untuk rakyat di Rp0 (gratis). Apalagi ada hibah untuk mempercepat PTSL,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengapresiasi atas penyerahan sertifikat aset Pemerintah Daerah di Provinsi Kalsel oleh Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Presiden RI, Joko Widodo dan pemerintah pusat kepada rakyat Banua.

“Penyerahan aset ini menandakan bahwa Pak Jokowi dan Pemerintah Pusat telah hadir di hati rakyat, khususnya rakyat Banua yang kita cintai,” tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/07/13/menteri-atr-bpn-serahkan-sertifikat-aset-bmn-ke-pemprov-kalsel/>, 13 Juli 2023.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/379053/menteri-atr-bpn-serahkan-1055-sertifikat-aset-milik-pemda-kalsel>, 14 Juli 2023.
3. <https://mediaindonesia.com/nusantara/596637/menteri-atrbpn-serahkan-1055-sertifikat-aset-pemerintah-di-kalsel>, 13 Juli 2023

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.